

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Memasuki era globalisasi, transaksi internasional atau transaksi antar negara menjadi hal yang lazim dilakukan. Transaksi ini dapat berupa perdagangan internasional, investasi ke mancanegara atau menjalankan usaha di negara lain. Secara ekonomi tentunya kedua belah pihak yang melakukan transaksi mendapatkan keuntungan secara ekonomis.¹

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Pilihan investasi ke suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, politik, sosial, keamanan termasuk sistem perpajakan negara tujuan investasi. FDI terdiri dari *inward* dan *outward*. *Inward* FDI adalah investasi dari mancanegara ke dalam negeri, sedangkan *outward* FDI merupakan investasi ke mancanegara. FDI bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut '*home country*') bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut '*host country*') baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal dapat membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%.²

¹ Gunadi, *Pajak Internasional*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007, hal 2

²Factsheet Down to Earth: MEMAHAMI INVESTASI LANGSUNG LUAR NEGERI, <http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm>

Indonesia dapat juga menjadi kedua-duanya yaitu sebagai *home* dan *host country*. Sebagai *host country* atau negara tujuan, investasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dari angka *inward* FDI. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, jumlah perusahaan Penanaman Modal Asing terus berkembang, jauh melebihi jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri. Berikut ini disajikan tabel perkembangan realisasi investasi dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia:

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI 1999 – 2009

TAHUN / Year	PMDN (Domestic Direct Investment)		PMA (Foreign Direct Investment)	
	PROYEK / Project	NILAI / Value (Rp. Miliar / Billion)	PROYEK / Project	NILAI / Value (US\$. Juta / Million)
1999	248	16.286,7	504	8.229,9
2000	300	22.038,0	638	9.877,4
2001	160	9.890,8	454	3.509,4
2002	108	12.500,0	442	3.082,6
2003	120	12.247,0	569	5.445,3
2004	130	15.409,4	548	4.572,7
2005	215	30.724,2	907	8.911,0
2006	162	20.649,0	869	5.991,7
2007	159	34.878,7	982	10.341,4
2008	239	20.363,4	1.138	14.871,4
2009	248	37.999,8	1.221	10.815,2

Sumber: <http://www.bkpm.go.id/index.php/main/statistikdetail/31>

Dari tabel di atas terlihat dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun terakhir, perkembangan jumlah realisasi investasi asing di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan, Indonesia semakin diminati sebagai negara tujuan investasi. Pertimbangan untuk memilih suatu negara sebagai negara tujuan investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu stabilitas ekonomi dan politik, infrastuktur bisnis dan hukum, sistem pemerintahan, dan faktor tenaga kerja³. Bagi Indonesia

³ Alex Easson, *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*, Kluwer Law International, 2004, hal 19

sebagai negara tujuan investasi, masuknya investasi tentu saja membawa manfaat tersendiri. Beberapa manfaat bagi negara tujuan investasi yang diperoleh dari adanya *inward* FDI adalah meningkatkan penerimaan, jumlah tenaga kerja karena bertambahnya lapangan pekerjaan serta masuknya kemampuan dan teknologi baru.⁴

Sejalan dengan peningkatan *inward* FDI, jumlah *outward* FDI menurut perkiraan *Indonesia Agency for Outbond Investment Development (InaGoInvest)*, berdasarkan angka perkiraan Bank Indonesia bahwa arus modal keluar (*capital outflow*) dari Indonesia pada triwulan I 2008 mencapai 3,7 miliar dolar AS. Diperkirakan ada 100-150 perusahaan Indonesia yang berinvestasi ke luar negeri, yang 15% nya adalah BUMN, sedangkan sisanya dilakukan perusahaan swasta nasional, yang kebanyakan bergerak di sektor sumber daya alam, manufaktur, dan jasa.⁵

Data dari UNCTAD yang dimuat dalam *World Investment Report 2009*, sepanjang 2006-2008 *inward* FDI dan *outward* FDI Indonesia mengalami peningkatan, ini tidak sejalan dengan trend perkembangan di Asia Tenggara, Asia dan juga dunia secara keseluruhan. Jumlah FDI di Asia Tenggara dan juga di dunia meningkat pada tahun 2006 ke tahun 2007, akan tetapi menurun jumlahnya di tahun 2008. Tidak demikian dengan Asia dan Oceania, *inward* FDI meningkat sepanjang 2006-2008, dan *outward* FDI pun meningkat dari tahun 2006 ke tahun 2007 akan tetapi menurun jumlahnya di tahun 2008. Berikut ini adalah tabel FDI *overview* (dalam jutaan dolar):

⁴ *Ibid*, hal 14

⁵ [Investasi BUMN di luar negeri capai 2,2 Miliar Dolar AS per tahun, http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/index.php?option=com_content&task=view&id=7485&Itemid=693](http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/index.php?option=com_content&task=view&id=7485&Itemid=693).

TABEL 1.2
FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) OVERVIEW
(dalam jutaan dolar)

<i>FDI flows</i>	1990-2000 <i>(annual average)</i>	2005	2006	2007	2008
Indonesia					
<i>Inward</i>	1.584	8.336	4.914	6.928	7.919
<i>Outward</i>	622	3.065	2.726	4.675	5.900
South East Asia					
<i>Inward</i>	22.198	39.630	54.967	69.482	59.923
<i>Outward</i>	7.498	18.071	23.298	45.805	32.117
Asia and Oceania					
<i>Inward</i>	76.763	213.999	283.402	332.682	388.709
<i>Outward</i>	37.529	84.424	144.292	223.310	220.194
World					
<i>Inward</i>	492.674	973.329	1.461.074	1.978.838	1.697.353
<i>Outward</i>	492.528	878.988	1.396.916	2.146.522	1.857.734

Sumber: World Investment Report 2009 Transnational Corp, Agricultural Production and Development, www.unctad.org

Namun, menurut data *Economic Intelligence Unit*, angka baik *inward* FDI maupun *outward* FDI di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008. *Inward* Indonesia pada 2009 menjadi 4.904 juta dollar, dan *outward* menjadi 3.553 juta dolar.⁶ Tentunya ini tidak menjadi indikator yang baik bagi Indonesia dalam ekonomi internasional. Padahal seharusnya FDI diharapkan dapat membawa manfaat dan keuntungan bagi negara. Menurut Gunadi, kelengkapan investasi dengan sumber daya manusia dan teknologi yang berkualitas dan berpengalaman dari mancanegara dapat ikut meningkatkan kualitas dan pengalaman sumber daya domestik. Selain itu, investasi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan strategi aliansinya dapat memperluas dan memperbesar akses negara setempat terhadap pasar internasional.

⁶ <http://www.eiu.com/index.asp>

Akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor dan perolehan devisa negara.⁷

Apabila ada suatu aktivitas ekonomi yang dapat memberikan penghasilan, maka pemerintah akan melihat itu sebagai potensi penerimaan negara, dan berkeinginan memungut pajak atasnya. Begitu juga dengan investasi ke mancanegara, pemerintah kedua negara yaitu negara investor dan negara tempat investasi akan berkeinginan memungut pajak. Negara tempat investasi mengenakan pajak atas penghasilan dengan argumen bahwa penghasilan tersebut diperoleh dari sumber yang berada di negara tersebut. Sedangkan negara investor berargumen bahwa orang pribadi atau badan yang menjadi investor mempunyai pertalian personal dengan negara tersebut.⁸ Sesuai dengan yuridiksi dalam pemajakan, maka setiap negara berwenang dalam menetapkan peraturan pajaknya masing-masing, begitu pula dengan Indonesia.

Di Indonesia, penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan utama. Ini sesuai dengan fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan). Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia, penerimaan negara dibedakan menjadi penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Pajak memberikan porsi terbesar, dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejak APBN tahun 1999 sampai dengan APBN tahun 2009, kontribusi penerimaan pajak adalah sekitar 60% sampai dengan 73%, dari keseluruhan jumlah penerimaan APBN. Berikut ini adalah tabel penerimaan dalam negeri tahun anggaran 1999-2009:

⁷ Gunadi, *opcit*, hal 3

⁸ *Ibid*

Tabel 1.3
PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1999 - 2009
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Perpajakan		Bukan Pajak		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1999/2000	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006	409.203,0	64,3	226.950,1	35,7	636.153,1	100,0
2007 (LKPP)	490.988,6	69,5	215.119,7	30,5	706.108,3	100,0
2008 (APBN-P)	609.227,5	68,3	282.814,4	31,7	892.041,9	100,0
2008 (Perk. Real)	641.008,7	63,8	363.062,7	36,2	1.004.071,3	100,0
2008 (Perk. Real /Dok. Perbh.)	633.818,9	66,1	325.698,1	33,9	959.517,0	100,0
2009 RAPBN (Dok. Tambahan)	726.278,3	71,1	295.353,2	28,9	1.021.631,5	100,0
2009 (Usulan Perubahan)	729.852,8	72,8	272.403,7	27,2	1.002.256,5	100,0
2009 (APBN)	725.843,0	73,7	258.943,6	26,3	984.786,5	100,0

Sumber: Data Pokok APBN 2009, www.anggaran.depkeu.go.id

Pemajakan atas arus penghasilan internasional pada dasarnya merupakan perluasan pemajakan penghasilan dalam negeri, sehingga beberapa kebijakan pemajakan nasional berlaku juga terhadap pemajakan internasional. Secara umum, dapat disebut kebijakan pemajakan atas arus penghasilan internasional ditujukan pada perolehan manfaat ekonomis maksimal dan investasi orang asing yang dilakukan di dalam negeri dan investasi di mancanegara yang dilakukan oleh orang dalam negeri.⁹

⁹ *Ibid*

Indonesia menganut *worldwide income taxation basis*, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk penghasilan yang diperoleh atas aktivitas ekonomi ke mancanegara. Ada perbedaan perlakuan pemajakan apabila wajib pajak dalam negeri menjalankan usaha melalui cabang atau menanamkan investasi pada anak perusahaan di luar negeri. Atas penghasilan cabang di luar negeri dikenakan secara global dengan basis kini (*current basis*) saat diperoleh atau akrual sedangkan penghasilan dari anak perusahaan di luar negeri secara umum tidak dikenakan pajak, tetapi ditangguhkan (*deferral basis*) sampai setelah penghasilan dibagikan dalam bentuk dividen (*cash basis*). Hal ini terjadi karena Indonesia menganut paham bahwa cabang merupakan bagian dari perusahaan (*single entity*) sedangkan anak perusahaan merupakan *separate entity*.

Sejalan dengan itu maka negara akan menjaga agar tidak kehilangan potensi penerimaan pajak dari hasil investasi karena adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Khususnya terkait dengan *outward FDI*, di manca negara sehingga Indonesia punya keterbatasan untuk mengawasi pelaksanaannya. Dapat terjadi keberadaan perusahaan yang didirikan di luar negeri tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan non bisnis misalnya untuk menghindari pengenaan pajak dalam negeri (*tax avoidance*). Contohnya adalah untuk memanfaatkan fasilitas di negara *tax haven*, perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*) di sana dengan tujuan agar dapat menggeser laba dari Indonesia ke negara *tax haven* melalui anak perusahaannya sebagai perantara.¹⁰ Praktik perpajakan internasional pada umumnya tidak

¹⁰ Darussalam dan Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi: Cross Border Transfer Pricing untuk tujuan perpajakan*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008, hal 73

membenarkan pajak dijadikan faktor dominan dalam penentuan keputusan lokasi penanaman modal.¹¹

Berdasarkan penelitian *Investment and Banking Research Agency* atas aktivitas perusahaan publik sampai Desember 2008, terdapat 470 anak perusahaan dari Indonesia yang terdaftar atau domisili hukumnya di luar negeri yang tergolong *tax haven* (sesuai dengan kriteria FATF OECD). Jajaran paper company (sebagian besar berusia balita) memiliki aset Rp 306,5 triliun. Naik 30 persen dari Rp 235 triliun tahun 2007. Ternyata mayoritas 30,7 persen atau Rp 93,9 triliun dari aset tersebut yang terdaftar di Singapura adalah milik 160 anak perusahaan. Disusul Mauritius yang mengantongi aset Rp 30 triliun dan Belanda Rp 29,6 triliun. Meskipun perusahaan berusia balita, tapi memiliki aset kelas triliunan, dimana ada 73 anak perusahaan dengan aset di atas Rp 1 triliun.¹²

Mantan Menteri Keuangan dan Pit Menko Perekonomian Sri Mulyani menduga banyak perusahaan Indonesia yang beroperasi di daerah bebas pajak sehingga ramai-ramai melakukan pelarian pajak hingga ke luar negeri. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak kesulitan mengejar modus pelarian pendapatan negara seperti ini. "Perusahaan Indonesia banyak yang beroperasi di daerah itu tentu (*tax liaueiis*) bukan sekadar pemindahan operasi, tetapi pasti ada kalkulasinya,"¹³ Untuk mengantisipasi hal tersebut DJP sendiri memiliki wacana untuk mendeteksi adanya penyimpangan pajak yang merugikan Indonesia di luar negeri, seperti diungkapkan oleh Mantan Dirjen Pajak, Darmin Nasution:

¹¹ OECD, "Towards Global Tax Co-operation" sebagaimana dikutip dalam Darussalam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi: Cross Border Transfer Pricing untuk tujuan perpajakan*, Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008, hal 73

¹² <http://www.pajakpribadi.com/artikel/memburu.html>

¹³ http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9356:menkeu-banyak-perusahaan-masih-qngemplang-pajak&catid=87:Berita%20Perpajakan&Itemid=1404, *Menkeu: Banyak Perusahaan Masih Ngeplang Pajak*, 22 April 2009

“Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan perlunya menempatkan petugas pajak di luar negeri, khususnya di sejumlah negara yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi dengan Indonesia, guna mendeteksi adanya praktik penyimpangan pajak yang merugikan Indonesia. Kita sudah mengirim surat ke Menteri Keuangan. Kita minta ada penempatan petugas pajak atau semacam intelijen ekonomi di beberapa negara yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi dengan kita.....prioritas penempatan petugas pajak itu adalah di negara-negara yang memiliki hubungan aktivitas ekonomi dengan Indonesia sehingga meskipun negara itu tidak masuk dalam negara pemberi *tax heaven* (surga bebas pajak).”¹⁴

Konsekuensi dari pembentukan anak perusahaan (*subsidiary*) di luar negeri adalah karena anak dan induk dianggap *separate entity* maka dapat melakukan transaksi bisnis secara normal. Perusahaan anak dapat membebaskan biaya atas jasa atau royalti yang diberikan oleh perusahaan induk. Perusahaan induk menerima hasil pembagian laba dari anak perusahaan berupa dividen. Sesuai dengan jenisnya yang merupakan *passive income*, pengenaan pajak dividen berdasarkan *cash basis* yaitu pajak dikenakan saat penghasilan telah benar-benar diterima, dalam hal dividen adalah saat benar-benar telah dibagikan. Dengan adanya penguasaan dari perusahaan induk, maka saat pembagian dividen dapat saja diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Ini menjadi suatu bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena dengan melakukan penundaan pembayaran dividen WP akan memperoleh *tax saving*. Apabila di negara *tax haven*, atas pembagian dividen tersebut tidak dikenakan pajak, dan di negara induk perusahaan tidak berhak memajaki karena belum menjadi penghasilan bagi penduduknya.

Untuk menangkal ini, negara-negara mengatur ketentuan anti penghindaran pajak berupa *Controlled Foreign Corporation (CFC) rules*, yang menetapkan syarat dan batas waktu pengakuan penghasilan luar negeri dari anak perusahaan di luar negeri. Negara yang pertama kali memiliki kebijakan *Controlled Foreign Corporation* adalah negara Amerika Serikat pada tahun 1962. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi

¹⁴ http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9357:perlu-ada-qintelq-pajak-di-luar-negeri&catid=87:Berita%20Perpajakan&Itemid=1404, Perlu Ada Intel Pajak Di Luar Negeri, tgl 26 April 2009

penangguhan *passive income* dan *base company income* dari perusahaan luar negeri yang dikontrol oleh pemegang saham yang merupakan penduduk Amerika Serikat. Pada tahun 1986, cakupan kebijakan *Controlled Foreign Corporation* meluas pada *passive foreign investment company (PFIC)*. Hal ini juga diikuti oleh negara-negara lain seperti Jerman yang membuat kebijakan *Controlled Foreign Corporation* pada tahun 1972, dan pada tahun 1994 terjadi perubahan dimana CFC mencakup PFIC. Begitu pula dengan negara lain seperti Canada, United Kingdom, Jepang, Selandia Baru, Swedia, Australia.¹⁵

Di Indonesia, ketentuan *anti tax avoidance* atas CFC berupa *Spesific Anti Tax Avoidance Rules* yang diatur dalam Pasal 18 (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008. Dinyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Syarat-syarat yang diterapkan adalah pertama, besarnya penyertaan wajib pajak dalam negeri di perusahaan dimaksud paling sedikit 50% dari modal yang disetor; atau kedua, bersama sama dengan wajib pajak lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor.

Aturan pelaksanaan dari ketentuan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1995. Sehingga Indonesia baru memiliki aturan *Controlled Foreign Corporation* sejak tahun 1995. Pada tahun 2008, peraturan ini diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang menjual

¹⁵ OECD, *Controlled Foreign Corporation*, hal 21-24

sahamnya di Bursa Efek, yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Perbedaan antara KMK No. 650/KMK.04/1994 dengan PMK No.256/PMK.03/2008 yaitu:

TABEL 1.4
PERBANDINGAN KMK No. 650/KMK.04/1994 dengan PMK No.256/PMK.03/2008

Syarat pengenaan	KMK No. 650/KMK.04/1994	PMK No.256/PMK.03/2008
1. Kepemilikan saham	<ul style="list-style-type: none"> ▪ memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau ▪ secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.
2. Status anak perusahaan di luar negeri	<i>Non go public</i>	<i>Non go public</i>
3. Negara tempat kedudukan anak perusahaan	32 negara (yang dianggap <i>tax haven country</i>)	Semua negara

Sumber: diolah oleh penulis

Dari syarat yang disebutkan di atas, menurut penulis terdapat ketidakpastian atas syarat kepemilikan saham, karena tidak secara spesifik menjelaskan apakah kepemilikan tersebut berupa kepemilikan langsung dan atau kepemilikan tidak langsung. Perubahan yang signifikan antara kedua peraturan di atas adalah penentuan negara tempat kedudukan anak perusahaan di luar negeri. Apabila selama periode tahun 1994-2008 dibatasi hanya di 32 negara, maka sekarang dikenakan untuk kepemilikan saham di semua negara.

Universitas Indonesia

1.2 PERUMUSAN MASALAH

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Indonesia pun berperan sebagai negara tujuan investasi dan negara investor. Sebagai negara investor, penduduk Indonesia melakukan investasi di luar negeri. Bentuk investasi ini dapat dilakukan dengan menanamkan modal nya di perusahaan luar negeri, menjalankan usaha di luar negeri melalui cabang di luar negeri, dan atau mendirikan anak perusahaan di luar negeri.

Induk perusahaan yang merupakan penduduk di Indonesia dan anak perusahaan yang didirikan di luar negeri merupakan dua entitas terpisah. Sesuai dengan asas yurisdiksi, maka Indonesia hanya memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada penduduknya, dalam hal ini yaitu induk perusahaan dengan *worldwide income basis*. Oleh karena itu, Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan anak perusahaan di luar negeri. Akan tetapi apabila anak perusahaan telah membagi dividen kepada induk perusahaannya, maka Indonesia berhak mengenakan pajak atas penghasilan dividen dari luar negeri yang diterima oleh induk perusahaan..

Dividen dari luar negeri berhak untuk dipajaki di Indonesia apabila telah benar-benar dibagikan oleh anak perusahaan di luar negeri dan diterima oleh induk perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, apabila dividen tersebut masih ditunda atau ditangguhkan pembagiannya, Indonesia tidak akan memiliki hak memajaki. Dapat terjadi penangguhan pembagian dividen sengaja dilakukan atas control dari induk perusahaan dengan alasan bisnis atau juga sengaja untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia.

Untuk itu diatur di dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sttd No 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar

negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek dengan syarat besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham. Secara eksplisit nampak bahwa aturan *Controlled Foreign Corporation* Indonesia diberlakukan hanya terhadap kepemilikan langsung dan tidak mencakup kepemilikan tidak langsung.

Peraturan pelaksanaan dari Psl 18 (2) UU PPh ini adalah KMK No 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Menetapkan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat perolehan dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri (yaitu 32 negara yang telah ditetapkan) yang selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek ditetapkan 4 bulan setelah batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan di luar negeri atau 7 bulan setelah tahun pajak berakhir apabila tidak ada ketentuan penyampaian SPT

KMK No 650/KMK.04/1994 ini diganti dengan PMK No 256/PMK.03/2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek yang berlaku per 1 Jan 2009. Perubahan signifikan yang terjadi adalah bahwa CFC diberlakukan tidak terbatas pada 32 negara yang menjadi tujuan investasi akan tetapi ke semua negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Mengapa diperlukan kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia?
2. Permasalahan apa sajakah yang timbul dalam kebijakan *Controlled Foreign Corporation*?
3. Bagaimanakah perubahan atas kebijakan *Controlled Foreign Corporation* sejak 2009 di Indonesia jika ditinjau dari asas kepastian hukum dan asas netralitas?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis alasan mengapa diperlukan kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia
2. Menganalisis permasalahan apa saja yang timbul dalam kebijakan *Controlled Foreign Corporation*?
3. Mengetahui dan menganalisis perubahan atas kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia sejak 2009 jika ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini ada 2 macam:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan perpajakan khususnya mengenai kebijakan *Controlled Foreign Corporation* di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak DJP dalam penyempurnaan kebijakan *Controlled Foreign Corporation* sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi perekonomian sehingga dapat mencegah penghindaran pajak.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini digambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian sebelumnya dan tinjauan pustaka berkaitan dengan investasi, kebijakan, kebijakan publik, kebijakan fiskal, asas kepastian hukum dan netralitas, dividen, *tax avoidance*, latar belakang kebijakan CFC, pendekatan yang digunakan dalam kebijakan CFC dan *CFC*.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi, teknik pengolahan dan analisis data, hipotesis kerja, narasumber, proses penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN CFC (*CONTROLLED FOREIGN CORPORATION*) DI INDONESIA

Pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai kebijakan CFC di Indonesia.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diambil simpulan dari uraian yang telah ditulis pada bab-bab sebelumnya, kemudian akan diberikan saran-saran berkaitan dengan simpulan tersebut.